



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supono Bin Dul Gani  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 17 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Donorejo RT.5 RW. 12 Desa Martopuro  
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supono Bin Dul Gani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., 2. Wahyu Pratama Putra, S.H., 3. Eko Nurhidayat, S.H., 4. Mohamad Oky Muji Ashari, S.H., 5. Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., 6. Ardi Aprilianto, S.H., 7. Yosca Angga Kusuma, S.H. Para Advokad/Penasihat Hukum yang berasal dari LBH PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Jalan Duyung No. 24 RT.002 RW.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.-**Menyatakan terdakwa SUPONO Bin DUL GANI bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

**2.---**Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPONO Bin DUL GANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

**3.-----**Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

**Dikembalikan kepada Anak Korban.**

**4.**Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya serta membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa **Terdakwa SUPONO Bin DUL GANI** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pertigaan Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Korbanyang berumur 14 (empat belas) tahun, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor: 45/LH/I/2010 yang ditanda-tangani oleh Drs. Muchammad Yahya, Msi., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 yang diberi nama Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Reni Setiyawati dan Rendik Pamuji.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa bekerja sebagai pemulung yang mencari rongsokan disekitaran SMP Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa melihat Anak Korbansedang berjalan kaki menuju sekolahnya di SMP Kabupaten Pasuruan, sesampai di pertigaan Kabupaten Pasuruan, saat Terdakwa berpapasan dengan Anak Korbankemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan tangan kanannya hingga mengenai kemaluan (vagina) Anak Korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tertarik dengan kecantikan Anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, hingga menyebabkan Terdakwa untuk berkeinginan untuk menepuk/memegang kemaluan Anak Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa menepuk/memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil laporan psikologis terhadap Anak Korbani dari LPP Geofira Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Dr. Hera Wahyuni, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) merasa malu, jijik dan sedih bila mengingat kejadian tersebut.
- 2) Apabila merasa sangat sedih dan sedang sendiri, beberap kali pikiran ingin bunuh diri menghampirinya.
- 3) Setelah peristiwa tersebut ia mengalami perundungan oleh teman-temannya, seringkali peristiwa tersebut menjadi bahan candaan yang membuat anak korban merasa tidak nyaman.
- 4) Merasa dikucilkan dan diabaikan kehadirannya oleh teman-temannya, sehingga seringkali anak korban merasa enggan untuk berangkat ke sekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUPONO Bin DUL GANI** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pertigaan Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan terhadap anak korban Anak Korbanyang berumur 14 (empat belas) tahun, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor: 45/LH/I/2010

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



yang ditanda-tangani oleh Drs. Muchammad Yahya, Msi., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 yang diberi nama Anak Korbanyang merupakan anak kandung dari Reni Setiyawati dan Rendik Pamuji.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa bekerja sebagai pemulung yang mencari rongsokan disekitaran SMP Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa melihat anak korban Anak Korbansedang berjalan kaki menuju sekolahnya di SMP Kabupaten Pasuruan, sesampai di pertigaan Kabupaten Pasuruan, saat Terdakwa berpapasan dengan anak korban Anak Korbankemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan tangan kanannya hingga mengenai kemaluan (vagina) Anak Korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tertarik dengan kecantikan Anak Korban, hingga menyebabkan Terdakwa untuk berkeinginan untuk menepuk/memegang kemaluan Anak Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa menepuk/memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil laporan psikologis terhadap anak korban Anak Korbadari LPP Geofira Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Dr. Hera Wahyuni, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) merasa malu, jijik dan sedih bila mengingat kejadian tersebut.
- 2) Apabila merasa sangat sedih dan sedang sendiri, beberap kali pikiran ingin bunuh diri menghampirinya.
- 3) Setelah peristiwa tersebut ia mengalami perundungan oleh teman-temannya, seringkali peristiwa tersebut menjadi bahan candaan yang membuat anak korban merasa tidak nyaman.
- 4) Merasa dikucilkan dan diabaikan kehadirannya oleh teman-temannya, sehingga seringkali anak korban merasa enggan untuk berangkat ke sekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf a UU RI NO.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**ATAU**

**KETIGA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPONO Bin DUL GANI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pertigaan Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan terhadap anak korban Anak Korbanyang berumur 14 (empat belas) tahun, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor: 45/LH/I/2010 yang ditanda-tangani oleh Drs. Muchammad Yahya, Msi., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 yang diberi nama Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Reni Setiyawati dan Rendik Pamuji.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa bekerja sebagai pemulung yang mencari rongsokan disekitaran SMP Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa melihat anak korban Anak Korbansedang berjalan kaki menuju sekolahnya di SMP Kabupaten Pasuruan, sesampai di pertigaan Kabupaten Pasuruan, saat Terdakwa berpapasan dengan anak korban Anak Korbankemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan tangan kanannya hingga mengenai kemaluan (vagina) Anak Korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tertarik dengan ke cantikan Anak Korban, hingga menyebabkan Terdakwa untuk berkeinginan untuk menepuk/memegang kemaluan Anak Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa menepuk/memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil laporan psikologis terhadap anak korban Anak Korbandari LPP Geofira Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Dr. Hera Wahyuni, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) merasa malu, jijik dan sedih bila mengingat kejadian tersebut.
  - 2) Apabila merasa sangat sedih dan sedang sendiri, beberapakali pikiran ingin bunuh diri menghampirinya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Setelah peristiwa tersebut ia mengalami perundungan oleh teman-temannya, seringkali peristiwa tersebut menjadi bahan candaan yang membuat anak korban merasa tidak nyaman.

4) Merasa dikucilkan dan diabaikan kehadirannya oleh teman-temannya, sehingga seringkali anak korban merasa enggan untuk berangkat ke sekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf b UU RI NO.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi/Anak Korbantampa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi adalah korban dari perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Supono Bin Dul Gani;

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan SMP Kabupaten Pasuruan tepatnya di pinggir Jalan Raya Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan cara saat Anak Korban seorang diri sedang berjalan kaki berangkat sekolah dari rumah orangnya di Kabupaten Pasuruan menuju ke sekolah Anak Korban Anak Korban di SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan. Ketika Anak Korban Anak Korban berjalan kaki dan akan berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berjalan kaki dari arah berlawanan, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati Anak Korban Anak Korban tangannya dengan sengaja menepuk memegang dan meremas kemaluan Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh Anak Korban Anak Korban dengan tangannya. Karena terkejut dan takut lalu Anak Korban Anak Korban berlari ke arah warung di depan sekolah dan menangis. Anak Korban Anak Korban lalu bercerita kepada pemilik warung jika dirinya baru saja menjadi korban perbuatan cabul dengan cara di pegang kemaluannya oleh Terdakwa. Anak Korban Anak Korban selanjutnya masuk ke sekolah dan menceritakan kejadian yang dialami kepada Guru

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK dan oleh Guru BK kejadian tersebut dilaporkan ke orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban setiap harinya pergi sekolah dengan naik angkutan dan berhenti di pertigaan jalan lalu dari pertigaan jalan tersebut Anak Korban Anak Korban berjalan kaki menuju sekolah SMP Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban pernah melihat Terdakwa sebelumnya yang kesehariannya sebagai pemulung mencari barang rosokan di sekitar sekolah saya di SMP Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada hari kejadian Anak Korban Anak Korban memakai seragam sekolah atasan putih lengan panjang dan rok panjang warna biru sedangkan Terdakwa memakai baju lengan panjang warna orange dan celana panjang warna hitam dan membawa karung;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban juga diketahui langsung oleh Anak Saksi I siswa di SMP Kabupaten Pasuruan yang saat itu sedang membantu menyeberangkan siswa-siswi yang mau masuk ke sekolah dan melihat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban mengetahui ada korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa juga merupakan siswi sekolah di SMP Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban Anak Korban merasa takut dan trauma jika berjalan sendirian saat berangkat ke sekolah. Anak Korban Anak Korban merasa kecewa, marah dan terganggu karena di sekolah menjadi bahan olok-olok dan candaan teman-teman yang mengetahui kejadian tersebut serta pihak sekolah terkesan membiarkan dan meminta saya untuk sabar dan berhati-hati;

Menimbang, Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Anak Saksi II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan SMP Kabupaten Pasuruan tepatnya di pinggir Jalan Raya Kabupaten Pasuruan melihat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Lailatul Istifada yang merupakan kakak kelasnya yaitu siswi di SMP Kabupaten Pasuruan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menepuk menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi II pada saat kejadian sedang berdiri di depan gerbang sekolah SMP Kabupaten Pasuruan karena bertugas jaga menyeberangkan siswa yang mau masuk sekolah di SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi Ilawalnya tidak mengenal Terdakwa namun mengenali Terdakwa yang pada hari kejadian memakai baju lengan panjang warna orange dan celana panjang warna hitam dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari itu Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB saat Anak Saksi IIsedang berdiri di depan gerbang sekolah di SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan dan menyeberangkan siswa yang akan masuk sekolah, dari kejauhan kurang lebih 15 (lima belas) meter Anak Saksi II melihat Anak Korban Lailatul Istifada yang merupakan kakak kelasnya di SMP Kabupaten Pasuruan sedang berjalan kaki sendirian dan didekati oleh seorang laki-laki yang pada waktu itu berjalan berpapasan dengan Anak Korban Lailatul Istifada. Kemudian seorang laki-laki tersebut bergerak lebih mendekat ke arah Anak Korban Lailatul Istifada dan lalu menepuk menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh kemaluan Anak Korban Lailatul Istifada yang lalu menangkis tangan Terdakwa setelah menepuk bagian kemaluan Anak Korban Kemudian Anak Saksi IImelihat Anak korban Lailatul Istifada berlari masuk ke arah warung yang berada di depan sekolah SMP Kabupaten Pasuruan. Kemudian tidak lama kemudian Anak Korban Lailatul Istifada berjalan masuk ke sekolah sambil menangis. Sedangkan seorang laki-laki tersebut setelah melakukan perbuatannya langsung berjalan pergi menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa juga diketahui oleh penjaga warung;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB dihubungi oleh guru sekolah SMP Kabupaten Pasuruan melalui telepon bahwa anak kandungnya telah mengalami kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada pagi harinya Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan sekolah tepatnya di pinggir jalan raya depan SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di SMP Negeri 2 Purwodadi karena bekerja sebagai bagian Tata Usaha. Kemudian setelah dihubungi pihak sekolah, Saksi menghubungi suaminya yang saat kejadian sedang berada di rumah baru saja pulang dari bekerja di PT setelah masuk shift malam;
  - Bahwa saksi dan suaminya setelah mendengar keterangan dari anak korban dan guru sekolah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menepuk memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan takut berjalan sendirian saat berangkat ke sekolah. Anak Korban lebih pendiam setelah kejadian;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

4. Saksi IV dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB dihubungi oleh istrinya yang memberitahukan jika telah dihubungi oleh guru sekolah SMP Kabupaten Pasuruan melalui telepon untuk memberitahukan bahwa anak kandungnya telah mengalami kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada pagi harinya Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan sekolah tepatnya di pinggir jalan raya depan SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di rumahnya sepulang kerja shift malam di PT sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi dan suaminya setelah mendengar keterangan dari anak korban dan guru sekolah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menepuk memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali. Selanjutnya Saksi dan istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan takut untuk berjalan sendirian setelah kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa disaksikan oleh teman sekolah Anak Korban dan pemilik warung yang berada di depan sekolah. Pemilik warung di depan sekolah SMP Kabupaten Pasuruan tersebut mengenali Terdakwa sebagai pencari rosokan dan pemulung yang sering berkeliaran di depan SMP Kabupaten Pasuruan serta sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan cabul yang sama yaitu memegang kemaluan salah satu siswa di SMP Kabupaten Pasuruan namun kejadian sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

5. Saksi V dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Anak Korban Anak Korbankarena merupakan muridnya duduk di bangku kelas 2 di SMP Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB karena didatangi 2 (dua) orang warga yaitu salah satunya pemilik warung di depan sekolah SMP Kabupaten Pasuruan. Kedua warga tersebut menyerahkan pelaku seorang laki-laki yang menurut keterangan warga tersebut pagi tadi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Kemudian Saksi memanggil Anak Korban untuk memastikan seorang laki-laki tersebut merupakan pelaku perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban datang dan membenarkan bahwa seorang laki-laki tersebut sebagai pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara menepuk dan memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban berjalan kaki menuju ke sekolah. Kemudian Saksi dan pihak sekolah melaporkan kejadian dan menyerahkan pelaku ke Kantor Polsek Purwosari.

- Bahwa saksi kemudian menghubungi kedua orang tua Anak Korban dan meminta agar orang tua Anak Korban datang ke sekolah pada pukul 09.00 WIB. Setelah orang tua Anak Korban datang ke sekolah kemudian saya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan kejadian yang menimpa Anak Korban dan menyarankan agar orang tua Anak Korban datang ke Kantor Polsek Purwosari untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut juga disaksikan oleh pemilik warung yang berada di depan SMP Kabupaten Pasuruan dan siswa SMP Kabupaten Pasuruan bernama Aufa yang melihat saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban menderita trauma dan takut berjalan kaki saat berangkat ke sekolah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sewaktu Anak Korban turun dari angkot di pertigaan jalan kemudian berjalan kaki sendirian menuju ke sekolah di SMP Kabupaten Pasuruan, tepatnya di pinggir jalan raya di depan sekolah SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan. Anak Korban melihat Terdakwa yang saat itu juga sedang berjalan kaki. Ketika Anak Korban berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendekat dan dengan sengaja tangannya menepuk memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban menangkis dengan tangannya. Anak Korban yang terkejut merasa takut lalu berlari ke arah warung di depan sekolahnya dan menceritakan kepada pemilik warung kejadian yang menimpanya dan menangis.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Kantor Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 06.10 WIB di depan SMP Kabupaten Pasuruan di pinggir jalan raya Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 berangkat memulung untuk mencari barang rosokan berangkat dari rumahnya. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa lewat di depan SMP Kabupaten Pasuruan melihat Anak Korban berjalan kaki dengan temannya. Terdakwa saat itu juga sedang berjalan kaki memulung barang bekas. Pada saat berpapasan dengan Anak Korban, Terdakwa dengan sengaja mengayunkan tangan kanannya dan menepuk memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh Anak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



Korban. Setelah itu Anak Korban lari ke arah toko depan SMP Kabupaten Pasuruan dan saya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa setiap harinya bekerja memulung barang-barang bekas atau rosokan di sekitar Jalan raya Purwosari. Saya biasanya berangkat dari rumah pukul 05.00 WIB dari rumah dan lewat di sekitar depan SMP Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang kemaluan sebanyak 2 (dua) kali. Sebelumnya Terdakwa juga melakukan terhadap murid SMP Kabupaten Pasuruan yang lain namun tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan perbuatannya dengan cara menepuk kemaluan Anak Korban karena tertarik dengan kecantikan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada hari kejadian mengenakan pakaian baju lengan panjang warna orange dan celana panjang warna hitam yang dipakainya saat berangkat memulung mencari barang rosokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange;
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/LH/I/2010 atas nama Anak Korbanlahir di Pasuruan tanggal 1 Desember 2009 anak kesatu jenis Perempuan dari Saksi IV dan Saksi III;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514000000000000 atas nama Kepala Keluarga Rendik Pamuji;
- 3 Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Psikolog Dr. Hera Wahyuni, M.Si, Psikolog yang menyimpulkan kondisi psikologis dan social Anak Korban terdampak dan mengalami kecemasan/ketakutan serta mengalami perundungan di sekolah pasca kejadian yang dialami;
- 4 Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh Dedy Tri Kuncoro, S.Sos dan Reza Istiqomah, S.Sos sebagai Para Pekerja Sosial diketahui oleh H.M. Suwito Adi, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan,





yang menyimpulkan kondisi psikologis Anak Korban mengalami kecemasan/ketakutan dan syok serta mengalami perundungan di sekolah pasca kejadian yang dialami;

5 Hasil Visum et Repertum Penderita yaitu Anak Korban Nomor 400.7.31/1324/424.072.01/2024 Tanggal 6 Juni 2024, atas nama Anak Korban yang menyimpulkan tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan SMP Kabupaten Pasuruan tepatnya di pinggir Jalan Raya Kabupaten Pasuruan, Anak Korban Anak Korbansaat sedang berjalan kaki berangkat sekolah dari rumah orangnya di Kabupaten Pasuruanmenuju ke sekolah di SMP Kabupaten Pasuruan beralamat di Kabupaten Pasuruan ketika akan berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berjalan kaki dari arah berlawanan, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati Anak Korban Anak Korbankemudian tangan Terdakwa dengan sengaja menepuk memegang dan meremas kemaluan Anak Korban Anak Korbansebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh Anak Korban Anak Korbandengan tangannya;
- Bahwa benar kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh Anak Saksi IIyang sedang berdiri di depan gerbang sekolah SMP Kabupaten Pasuruan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa dikenal oleh pemilik warung dan warga sekitar sebagai pemulung yang bekerja sehari-harinya mencari rosokan di sekitar SMP Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar Anak Korban Anak Korbanadalah anak kandung dari Saksi IIIdan Saksi IVyang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di bangku kelas 2 di SMP Kabupaten Pasuruan pada waktu kejadian;
- Bahwa Anak Korban Anak Korbanmerasa takut dan menderita trauma akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan perbuatan menepuk kemaluan Anak Korban Anak Korbankarena tertarik dengan kecantikan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange dan 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti pakaian milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian dan diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Anak Korban, Anak Saksi II, , Saksi IV dan Saksi V, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Supono Bin Dul Gani, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang Bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja”, merupakan sikap batin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa unsur ini dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan SMP Kabupaten Pasuruan tepatnya di pinggir Jalan Raya Kabupaten Pasuruan, Terdakwa dengan sengaja menepuk memegang dan meremas kemaluan Anak Korban Anak Korbansebanyak 1 (satu) Kali. Terdakwa mempunyai niat menepuk kemaluan Anak Korban Anak Korban karena tertarik dengan kecantikan Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum dengan gerakan tubuh terhadap Anak Korban. Kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB di depan SMP Kabupaten Pasuruan tepatnya di pinggir Jalan Raya Kabupaten Pasuruan, Anak Korban Anak Korban saat sedang berjalan kaki berangkat sekolah dari rumah orangnya di Kabupaten Pasuruan menuju ke sekolah di SMP Kabupaten Pasuruan beralamat



di Kabupaten Pasuruan ketika akan berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berjalan kaki dari arah berlawanan, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati Anak Korban. Kemudian tangan Terdakwa dengan sengaja menepuk memegang dan meremas kemaluan Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh Anak Korban Anak Korban dengan tangannya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum Penderita yaitu Anak Korban Nomor 400.7.31/1324/424.072.01/2024 Tanggal 6 Juni 2024, atas nama Anak Korban yang menyimpulkan tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan, selaput dara utuh, sehingga diketahui perbuatan terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban tidak sampai kepada persetubuhan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Psikolog Dr. Hera Wahyuni, M.Si, Psikolog dan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh Dedy Tri Kuncoro, S.Sos dan Reza Istiqomah, S.Sos sebagai Para Pekerja Sosial diketahui oleh H.M. Suwito Adi, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, yang menyimpulkan berdampak pada kondisi psikologis dan sosiologi Anak Korban sehingga mengalami kecemasan/ketakutan dan syok serta mengalami perundungan di sekolah pasca kejadian yang dialami, sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bukan atas kehendak Anak Korban sehingga memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/LH/II/2010 atas nama Anak Korban lahir di Pasuruan tanggal 1 Desember 2009 anak kesatu jenis Perempuan dari Saksi IV dan Saksi III masih berusia 14 (empat belas) tahun pada waktu kejadian sehingga termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim sependapat dengan Penjatuhan pidananya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma Psikologis bagi anak ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange;
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah diakui dan diketahui kepemilikannya milik Terdakwa Supono Bin Dul Gani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supono Bin Dul Gani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supono Bin Dul Gani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Faqihna Fiddin, S.H., M.H., Indra Cahyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Indah, S.H., M.H.